



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

Email : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5223TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);



7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, meliputi :
- a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
    1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Surat Masuk;
    2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Surat Keluar;
    3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti Pegawai;
    4. Standar Operasional Prosedur Pemberian Penghargaan kepada Petugas Pelayanan;
    5. Standar Operasional Prosedur Permohonan Penangguhan Cuti;
    6. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala;
    7. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kenaikan Pangkat (Reguler);
    8. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun;
    9. Standar Operasional Prosedur Permohonan Penyesuaian Ijazah;
    10. Standar Operasional Prosedur Permohonan Izin Belajar;
    11. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ujian Dinas;
    12. Standar Operasional Prosedur Pencegahan Gratifikasi;
    13. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Diklat/ Bimtek ASN;
    14. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan;
    15. Standar Operasional Prosedur Administrasi Magang/PKL/KKN/Penelitian;
    16. Standar Operasional Prosedur Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan;
    17. Standar Operasional Prosedur Mutasi Siswa Pindah/Melanjutkan Sekolah;
    18. Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah/STTB/DANEM/SKYBS;
    19. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Aset;
    20. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
    21. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Arsip
  - b. Standar Operasional Prosedur pada Bagian Perencanaan, terdiri dari :
    1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;



6. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Dinas Pendidikan dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan;
  7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program pada Dinas Pendidikan dalam Mendukung Program Penge tasan Kemiskinan.
  8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- c. Standar Operasional Prosedur pada Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pembayaran LS Kegiatan;
  2. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP GU;
  3. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP TU;
  4. Standar Oprasional Prosedur Pengajuan SPP UP;
  5. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran LS Non Kegiatan (Gaji);
- d. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pamong Belajar;
  2. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  3. Standar Operasional Prosedur Usulan Mutasi ASN;
  4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Prestasi Kerja ASN (SKP);
  5. Standar Operasional Prosedur Izin Perceraian ASN bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  6. Standar Operasional Prosedur Usulan Penerbitan Izin Belajar dan Penggunaan Gelar;
  7. Standar Operasional Prosedur Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik;
  8. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal;
  9. Standar Operasional Prosedur Usulan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Pengawas;
  10. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
  11. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti Pegawai
  12. Standar Operasional Prosedur Usulan Fomasi Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), SD, SMP, SKB Negeri Kabupaten Banyumas.
- e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba;
  2. Standar Operasional Prosedur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  3. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Pengganti Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  5. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru;
  6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (ARKAS BOSP);
  7. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  8. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Bantuan Pendidikan (Kartu Banyumas Pintar);





9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online;
  10. Standar Operasional Prosedur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Pengolah;
- f. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
  2. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba;
  3. Standar Operasional Prosedur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  5. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Pengganti Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru;
  7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (ARKAS BOSP);
  8. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  9. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Bantuan Pendidikan (Kartu Banyumas Pintar).
- g. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Pendirian/Perubahan PAUD yang dibawah Pemerintah Desa/Kelurahan;
  2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian/Perubahan PAUD
  3. Standar Operasional Prosedur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Pengolah;

**KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terinci pada Lampiran I sebagai satu kesatuan dari Surat Keputusan yang digunakan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;

**KEEMPAT** : Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi serta Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada unit organisasi;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1.	Seuretaris	
2.	Ka Subbag Umpeg	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS,







PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Purwokerto ☒ 53141

☎ (0281) 635220, ☎ (0281) 630869

Email : [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) Website : <http://dindik.banyumaskab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ~~5223~~ TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);



7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, meliputi :
- a. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
    1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Surat Masuk;
    2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Administrasi Surat Keluar;
    3. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti Pegawai;
    4. Standar Operasional Prosedur Pemberian Penghargaan kepada Petugas Pelayanan;
    5. Standar Operasional Prosedur Permohonan Penangguhan Cuti;
    6. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala;
    7. Standar Operasional Prosedur Permohonan Kenaikan Pangkat (Reguler);
    8. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pensiun;
    9. Standar Operasional Prosedur Permohonan Penyesuaian Ijazah;
    10. Standar Operasional Prosedur Permohonan Izin Belajar;
    11. Standar Operasional Prosedur Permohonan Ujian Dinas;
    12. Standar Operasional Prosedur Pencegahan Gratifikasi;
    13. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Diklat/ Bimtek ASN;
    14. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan;
    15. Standar Operasional Prosedur Administrasi Magang/PKL/KKN/Penelitian;
    16. Standar Operasional Prosedur Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan;
    17. Standar Operasional Prosedur Mutasi Siswa Pindah/Melanjutkan Sekolah;
    18. Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah/STTB/DANEM/SKYBS;
    19. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Aset;
    20. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
    21. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Arsip
  - b. Standar Operasional Prosedur pada Bagian Perencanaan, terdiri dari :
    1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    4. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
    5. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;



6. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Dinas Pendidikan dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan;
  7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program pada Dinas Pendidikan dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan.
  8. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- c. Standar Operasional Prosedur pada Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Pembayaran LS Kegiatan;
  2. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP GU;
  3. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP TU;
  4. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP UP;
  5. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran LS Non Kegiatan (Gaji);
- d. Standar Operasional Prosedur pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pamong Belajar;
  2. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  3. Standar Operasional Prosedur Usulan Mutasi ASN;
  4. Standar Operasional Prosedur Penilaian Prestasi Kerja ASN (SKP);
  5. Standar Operasional Prosedur Izin Perceraian ASN bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  6. Standar Operasional Prosedur Usulan Penerbitan Izin Belajar dan Penggunaan Gelar;
  7. Standar Operasional Prosedur Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik;
  8. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal;
  9. Standar Operasional Prosedur Usulan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Pengawas;
  10. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
  11. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti Pegawai
  12. Standar Operasional Prosedur Usulan Fomasi Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), SD, SMP, SKB Negeri Kabupaten Banyumas.
- e. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba;
  2. Standar Operasional Prosedur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  3. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Pengganti Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  5. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru;
  6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (ARKAS BOSP);
  7. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  8. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Bantuan Pendidikan (Kartu Banyumas Pintar);



9. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online;
  10. Standar Operasional Prosedur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Pengolah;
- f. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
  2. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Lomba;
  3. Standar Operasional Prosedur Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  4. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  5. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Surat Pengganti Ijazah/STTB/DANEM/SKHU;
  6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru;
  7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (ARKAS BOSP);
  8. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  9. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Bantuan Pendidikan (Kartu Banyumas Pintar).
- g. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Pendirian/Perubahan PAUD yang dibawah Pemerintah Desa/Kelurahan;
  2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian/Perubahan PAUD
  3. Standar Operasional Prosedur Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Pengolah;

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terinci pada Lampiran I sebagai satu kesatuan dari Surat Keputusan yang digunakan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi serta Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada unit organisasi;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 Juni 2024

